



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Ngj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir, Nganjuk, 19 Nopember 1979 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Dokter (Swasta), tempat kediaman di Dusun Dawuhan RT. 09 RW. 04, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 137/Kuasa/II/2023/PA.Ngj tanggal 7 Februari 2023 telah memberi kuasa kepada 1. **Imam Ghozali, S.H., M.H.** 2. **Hariono, S.H., M.H., MKn** 3. **Eka Sandy Aprilia, S.H.**, 4. **M Agus Ridwan, S.H.**, Para Advokat pada kantor Advokat **IMAM GHOZALI, SH dan Rekan**, beralamat di Jalan A. Yani, Dusun Ganggangmalang, Desa Sumengko, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Dengan domisili elektronik **ghozaliimam015@ gmail.com.**, sebagai **Penggugat**,  
melawan

**Tergugat**, NIK. 1871022508730006, tempat tanggal lahir, Kalirejo, 25-08-1973 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Perawat (PNS) pada RSUD Dr. Abdul Moeloek Pemerintah Provinsi Lampung, tempat kediaman di Perum Korpri Blok D 4 No. 1 Lk. II, RT 009 RW 000, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Sekarang tinggal di Perum Korpri Blok D.4 No.1 LK.2

Hal. 1 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 09 RW 000 Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 197/Kuasa/II/2023/PA.Ngj tanggal 27 Februari 2023 telah memberi kuasa kepada **KRT Nurwadi Rekso Hadinagoro, S.H., S.E., M.H., Bambang Sukoco, S.H., M.Hum.** dan **Sigit Joko Purnomo, S.H., M.H.**, Para Advokat yang tergabung pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Marhaenis, beralamat di Jl. Raya Surabaya – Madiun Nomor 19 Nganjuk, dengan domisili elektronik [sigitjoko1969@gmail.com](mailto:sigitjoko1969@gmail.com), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan register perkara Nomor 317/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 07 Februari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 September 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/ 19/IX/2006, tanggal 07 September 2006;
2. Bahwa, saat Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejak;
3. Bahwa setelah ijab kabul Tergugat mengucapkan sihghat taklik. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dha dhukul) dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang semuanya ikut Penggugat yakni bernama : 1) XXX,

Hal. 2 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, 15 tahun, 2) XXX, laki-laki, 14 tahun, 3) XXX, perempuan 11 tahun, dan 4) XXX, perempuan 11 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri akan tetapi tinggal sendiri-sendiri, Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Dawuhan Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Lampung dan pulang ke Nganjuk setiap 2 atau 3 bulan sekali;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah / tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena;

- 1) Tergugat cemburuan, suka menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain,
- 2) Tergugat tidak jujur soal identitas diri, memalsukan status diri sejak dari menikah, yang tidak diketahui Penggugat,
- 3) Tergugat kurang memberikan nafkah lahir maupun bathin;

6. Bahwa puncaknya bulan November 2020, Penggugat merasa tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dan merasa dibohongi sehingga Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian dengan Register Nomor 2130/Pdt.G/2020/PA.Ngj dan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Ngj. Sebenarnya Penggugat sempat mencabut Gugatan Perceraian dengan harapan bisa hidup rukun kembali, namun bukannya rukun kembali akan tetapi malah berakibat buruk. Tergugat malah menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain. Hingga pada bulan Mei 2022, Penggugat melaporkan Tergugat atas pemalsuan identitas dan pencemaran nama baik di Polres Nganjuk dan Polsek Wilangan;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat nyata-nyata telah terjadi perselisihan yang susah dirukunkan, bahkan merembet pada ranah hukum pidana. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Selama ini

Hal. 3 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja sendiri untuk menghidupi diri dan anak-anak. Pisah selama kurang lebih 4 tahun;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil, akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu, maka Penggugat menderita lahir dan batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa sebagaimana uraian gugatan diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan sepatutnya dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas, oleh karena itu, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penguat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Mohon agar Pengadilan Agama Nganjuk mengadili dengan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penguat didampingi/diwakili Kuasanya dan Tergugat didampingi/diwakili Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Penguat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 137/Kuasa/II/2023/PA.Ngj tanggal 7 Februari 2023, telah pula menyerahkan fotokopi tanda pengenalan advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Demikian pula Kuasa Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 18

Hal. 4 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 197Kusa/II/2023/PA.Ngj tanggal 27 Februari 2023, telah pula menyerahkan fotokopi tanda pengenal advokad serta fotokopi berita acara sumpah, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut dapat diterima, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat, demikian juga Kuasa Hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara langsung di persidangan, agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator, namun sesuai laporan Mediator (**Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.**) tanggal 21 Februari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif atas arahan dari Majelis Hakim pada persidangan tanggal 28 Februari 2023, Tergugat baru mengurus Surat Keterangan Melakukan Perceraian dengan mengirim Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian kepada Atasan Tergugat sebagaimana suratnya tertanggal 29 Mei 2023 yang diajukan oleh Tergugat kepada Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (Badan Layanan Umum Daerah/BLUD) Jl Dr. Rivai No. 6 Telp. 0721-703312 Fax 702306 Bandar Lampung 35112, surat tersebut sudah diterima oleh pihak RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung pada tanggal 29 Mei 2023, akan tetapi berdasar laporan dari pihak Tergugat maupun Penggugat, surat tersebut belum ditindaklanjuti oleh pihak Rumah Sakit tersebut karena baik Tergugat maupun Penggugat belum pernah dipanggil secara resmi untuk didamaikan oleh pihak Rumah Sakit Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung;

Bahwa sekalipun Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif belum mendapatkan Surat Keterangan Melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang, namun oleh karena Tergugat sudah memberitahukan terkait

Hal. 5 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dirinya digugat cerai oleh Penggugat kepada pejabat yang berwenang dan oleh Majelis Hakim juga telah diberi kesempatan sampai dengan batas maksimal 6 (enam) bulan, sedangkan Penggugat tetap melanjutkan gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Eksepsi dalam surat gugatan aquo Penggugat tidak jelas dan tidak rinci mencantumkan identitas Tergugat.

Bahwa dalam surat gugatan disebutkan mengenai tempat tanggal lahir dan umur Tergugat, yakni tertulis TTL / umur : 47 tahun adalah kurang tepat dan tidak lengkap, yang benar dan terperinci seharusnya dituliskan tempat, tanggal lahir : Kalirejo, tanggal 25 Agustus 1973/umur : 50 tahun. Selain itu dalam surat gugatan disebutkan pekerjaan Tergugat sebagai perawat (PNS) adalah benar tetapi tidak lengkap, sebab tidak mencantumkan dimana tempat Tergugat bekerja maupun alamatnya, yang benar dan lengkap adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Perawat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Pemerintah Provinsi Lampung, dengan alamat Jl. Dr. Rivai, No 6, Kelurahan Panengahan, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

2. Eksepsi dalil-dalil cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas.

Bahwa dalam posita 3 cerai gugat, Penggugat tidak rinci menerangkan mengenai bin dan binti nya mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat, maupun tidak mencantumkan sesuatu yang berkenaan dengan kelahiran, yaitu tempat dan tanggal lahir, juga anak-anak Penggugat dan

Hal. 6 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam pengasuhan siapakah, maka Penggugat berpendapat dalil posita 3 cerai gugat kabur dan tidak jelas.

Bahwa selain itu mengenai tempat tinggal (domisili bersama) Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak rinci dan menjelaskan dalam posita 4 cerai gugat.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi diatas, maka Penggugat berpendapat cerai gugat aquo telah kabur dan tidak jelas, maka beralasan ditolak atau setidaknya tidak diterima;

## II. Dalam pokok perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil cerai gugat dalam surat gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, kecuali mengenai dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 September 2006 yang dicatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/19/IX/2006, tanggal 7 september 2006.

3. Bahwa benar sebelum pernikahan, status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka.

4. Bahwa benar selama pernikahannya Tergugat dengan Penggugat telah ba"da dukhul dan dikaruniai 4 orang putra yaitu : 1. XXX, 2. XXX, 3. XXX dan 4. Kirana Andari Hapsari.

Bahwa namun demikian Tergugat merasa keberatan dengan sebagian dalil posita 3 cerai gugat yang tidak mencantumkan bin atau binti terhadap nama-nama anak Penggugat dan Tergugat, juga Penggugat tidak menerangkan di manakah tempat kelahiran keempat anak-anak Penggugat dan Tergugat, berikut tidak dijelaskan pula oleh Penggugat tentang tanggal, bulan dan tahun kapankah kelahirannya anak-anak Tergugat dan Penggugat, disamping yang lainnya dalam gugatan ternyata Penggugat tidak menjelaskan pula dalam pengasuhan siapa kah keempat anak-anak Tergugat dan Penggugat itu saat ini, apakah dalam asuhan Penggugat atau Tergugat, atau yang lainnya.

Hal. 7 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj



Bahwa sekedar mengoreksi dalil-dalil dalam posita 3 cerai gugat itu, maka Tergugat menyampaikan dalil-dalil jawaban sebagai berikut:

Bahwa benar selama pernikahannya Tergugat dengan Penggugat telah ba"da dukhul dan dikaruniai 4 orang putra yaitu: 1. XXX XXX, lahir Nganjuk, 2. XXX XXX, 3. XXX XXX, lahir di Nganjuk dan 4. XXXXXX.

Bahwa dengan demikian Tergugat berpendapat dalil posita 3 cerai gugat telah kabur dan tidak terang, karena tidak menyampaikan dalil cerai gugat dengan rinci;

5. Bahwa dalam posita 4 cerai gugat, Penggugat menerangkan tentang tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan. Bahwa Penggugat dalam surat gugatan aquo menerangkan setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri, akan tetapi mereka tinggal sendiri-sendiri. Penggugat bertempat tinggal di rumah rumah orang tuanya sendiri yaitu di Dusun Dawuhan, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Lampung, dan pulang ke Nganjuk setiap 2 atau 3 bulan sekali.

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam posita 4 cerai gugat itu, maka Tergugat menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa benar setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 7 September 2006, dan setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal beberapa hari di Dusun Dawuhan, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, dan setelah izin cuti pernikahan Tergugat habis, kemudian Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri langsung pulang ke Lampung. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat beberapa saat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun 4, RT 6, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, karena Tergugat mempunyai kewajiban merawat ibu Tergugat yang sudah berusia lanjut.

*Hal. 8 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj*





Hingga kemudian setelah beberapa bulan berjalan, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Kosan 40, Desa Panengahan, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung (rumah Bapak Dian Kurnia) sampai tahun 2007, setelah tahun 2007 Penggugat dan Tergugat pindah rumah kontrakan di Jl. Dr. Sutomo Nomor 29, Kelurahan Panengahan, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung (rumah Bapak XXX).

Bahwa terakhir Penggugat bertempat tinggal di Dusun Dawuhan, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, sedang Tergugat tetap bertempat tinggal di Perum Korpri Blok D 4 Nomor 1, LK II, RT 009, Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, karena memang Tergugat bekerja sebagai perawat (PNS) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Pemerintah Lampung, namun perbedaan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sermata-mata karena masalah tempat bekerja Tergugat yang memang diluar Dusun Dawuhan, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, yaitu di Provinsi Lampung, yakni Tergugat sebagai tenaga perawat (PNS) yang berdinasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek, Pemerintah Lampung. Sedangkan Penggugat keseharian berprofesi sebagai seorang dokter di salah satu rumah sakit di Kota Nganjuk. Bahwa tentang beda tempat tinggal, sejak semula Penggugat dan Tergugat sudah saling memahami dan tidak ada saling keberatan.

Bahwa tentang kepulangan Tergugat ke Nganjuk, setiap 2 atau 3 bulan sekali, Tergugat sesuaikan dengan situasi jadwal bekerja Tergugat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek, Pemerintah Lampung, dan sejak semula Penggugat sudah memahami situasi ini dan tidak mempermasalahkan.

6. Bahwa dalam dalil posita 5 cerai gugat, Penggugat menerangkan permasalahan rumah tangga (rumah tangga mulai goyah atau tidak harmonis) terjadi sejak bulan Desember tahun 2018, sedangkan penyebab-penyebabnya adalah: 1. Tergugat cemburuan, suka menuduh

Hal. 9 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj



Penggugat selingkuh dengan pria lain, 2. Tergugat tidak jujur soal identitas diri, memalsukan status diri sejak dari menikah, yang tidak diketahui Penggugat dan, 3. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir maupun batin.

Bahwa mengenai dalil-dalil posita 5 cerai gugat, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa tidak benar sejak awal bulan Desember 2018 mulai terjadi permasalahan rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat, karena waktu itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis, pun pula diantara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran atau perselisihan.

Bahwa tidak benar Tergugat bersikap cemburuan terhadap Penggugat seperti dalil posita 5 cerai gugat (angka 1 sebab-sebab permasalahan rumah tangga), karena Tergugat selalu percaya dengan Penggugat sebagai istri, terlebih-lebih Tergugat berpisah jauh dengan Penggugat, karena memang pekerjaan Tergugat di luar Nganjuk, yaitu bekerja sebagai perawat (PNS) di RSUD Dr. Abdul Moeloek, Lampung, dan hal kepercayaan Tergugat kepada Penggugat ini sudah berlangsung sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat (tahun 2006) berjalan sampai pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 orang putra, maka dalil penggugat yang menyatakan Tergugat bersikap cemburuan terhadap Penggugat sangat tidak masuk akal, maka Tergugat menolak tegas dalil Penggugat tersebut. Lagi pula tentu yang namanya suami wajib dan patut memberikan nasehat-nasehat mengenai pergaulan istrinya keseharian, sehingga hal itu tentu tidaklah tepat apabila disebut Tergugat bersikap cemburuan terhadap Penggugat.

Bahwa mengenai dalil posita 5 cerai gugat, tentang dalil penyebab masalah rumah tangga, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat tidak jujur soal identitas diri, memalsukan status diri sejak dari menikah yang tidak diketahui Penggugat, maka dalam tanggapan ini Tergugat kembali balik menanyakan kepada Penggugat, identitas manakah yang dimaksud oleh Penggugat telah dipalsukan oleh Tergugat itu.

*Hal. 10 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah sangat janggal, apabila ini dijadikan dalil oleh Penggugat setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan sekian tahun lamanya, selain itu mengapa jika Penggugat mempunyai pasangan yang demikian tidak dipermasalahkan sejak awal pernikahan, atau Penggugat mengajukan gugatan pembatalan pernikahan terhadap Tergugat di awal pernikahan sedang berjalan, bukannya dijadikan masalah seperti dalam dalil cerai gugat posita 5 ini, maka dengan tegas Tergugat menolak kalau semua itu dalil cerai gugat yang tidak benar.

Bahwa tentang dalil posita 5 cerai gugat, mengenai penyebab masalah rumah tangga, yakni Penggugat mendalilkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir maupun batin, juga Tergugat sangat keberatan dan menolak tegas. Bahwa Tergugat sesuai kemampuan dan kekuatan selalu mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan keluarganya, juga untuk keperluan anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu Tergugat usahakan dan perjuangkan dengan semampu dan sekuat tenaga. Bahwa mengenai nafkah (uang keperluan rumah tangga) maka hal itu Tergugat berikan langsung kepada Penggugat setiap Tergugat pulang ke Dusun Dawuhan, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (tempat tinggal Penggugat dan keluarga) maupun Tergugat transferkan apabila Tergugat berhalangan pulang. Bahwa tentang kebutuhan batin (nafkah batin) masih tetap berlangsung sesuai keperluan Tergugat. Oleh karena itu Tergugat menolak tegas dan sangat tidak sependapat dengan dalil Penggugat tersebut, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

7. Bahwa dalam posita 6 cerai gugat, Penggugat mendalilkan pada bulan November 2020 telah terjadi puncak perselisihan. Bahwa Penggugat merasa tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dan merasa dibohongi, dan Penggugat pernah mengajukan cerai gugat dengan register perkara nomor 2130/Pdt.G/2020/PA.Ngj. dan register perkara nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Ngj. namun Penggugat berdalih mencabut cerai gugat dengan harapan dapat hidup rukun kembali, namun malah

*Hal. 11 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berakibat buruk, seterusnya Penggugat mendalilkan Tergugat malah menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, hingga pada bulan Mei 2022 Penggugat melaporkan Tergugat karena telah memalsukan identitas dan pencemaran nama baik di Polres Nganjuk dan Polsek Wilangan.

Bahwa tentang dalil Penggugat berkenaan dengan puncak perselisihan rumah tangga, dalil Penggugat mengenai perilaku Tergugat, adanya pengajuan cerai gugat oleh Penggugat sebagaimana register perkara nomor 2130/Pdt.G/2020/PA.Ngj. dan register perkara nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Ngj. maupun dalil Penggugat yang menerangkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, serta dalil pada Penggugat telah melaporkan Tergugat karena telah memalsukan identitas dan pencemaran nama baik di Polres Nganjuk dan Polsek Wilangan, maka Tergugat menyampaikan dalil-dalil jawaban, sebagai berikut:

Bahwa tentang puncak perselisihan rumah tangga yang dalam posita 6 cerai gugat didalilkan terjadi pada bulan November 2020, maka Tergugat merasa keberatan dan menolak tegas, karena diantara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran atau perselisihan mulai saat itu, apalagi ada puncak perselisihan. Bahwa selain itu pula untuk memperkuat dalil jawaban Tergugat itu, terbukti Penggugat telah mencabut perkara cerai gugat nomor register 2130/Pdt.G/2020/PA.Ngj. yang telah diajukan. Demikian pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854 K/AG/2022 tanggal 11 Oktober 2022 telah menguatkan Putusan Perkara Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Ngj. tanggal 11 Januari 2022 M (tanggal 8 Jumadilakhir 1443 H).

Bahwa tentang dalil Penggugat lainnya dalam posita 6 cerai gugat, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat telah menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain adalah tidak benar, sedangkan tentang dalil Penggugat bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat karena telah memalsukan identitas dan pencemaran nama baik di Polres Nganjuk dan Polsek Wilangan, maka Tergugat berpendapat dalil-dalil

*Hal. 12 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat itu tidak menyambung dengan apa yang didalilkan Peggugat dalam dalil posita 5 cerai gugat berkenaan dengan dalil-dalil sebab masalah rumah tangga muncul, lagi pula dalil posita cerai gugat posita 6 mengenai laporan polisi oleh Peggugat itu sudah masuk ranah hukum pidana, sehingga Tergugat keberatan dan menolak tegas dalil-dalil posita 6 cerai gugat.

8. Bahwa mengenai dalil posita 7 cerai gugat yang menerangkan sudah nyata terjadi perselisihan yang susah dirukunkan, bahkan merembet pada ranah hukum pidana, Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan selama ini Peggugat bekerja sendiri untuk menghidupi diri dan anak-anaknya perpisahan, maupun Peggugat dengan Tergugat sudah pisah selama lebih 4 tahun, maka Tergugat menyampaikan jawabannya sebagai berikut :

Bahwa mengenai dalil posita 7 cerai gugat yang menerangkan sudah nyata terjadi perselisihan yang susah dirukunkan diantara Peggugat dengan Tergugat, maka Tergugat menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

Bahwa tentang dalil Peggugat yang menerangkan sudah nyata terjadi perselisihan yang susah dirukunkan diantara Peggugat dengan Tergugat, Tergugat berpendapat dalil cerai gugat itu masih sangat prematur untuk disampaikan dalam surat gugatan perkara aquo, karena semua itu harus dibuktikan dalam persidangan, lagi pula dalil cerai gugat aquo hanya pendapat dan kesimpulan saja dari Peggugat semata, maka Tergugat dengan tegas keberatan dan menolak.

Bahwa mengenai dalil posita 7 cerai gugat yang menerangkan permasalahan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah merembet pada ranah hukum pidana, maka Tergugat menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

Bahwa tentang ranah hukum pidana adalah bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksa dan mempertimbangkan, lagi pula perkara aquo adalah tentang cerai gugat, maka Tergugat

Hal. 13 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj





menolak tegas dalil Penggugat dalam uraian posita 7 cerai gugat aquo karena tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan perkara cerai gugat aquo.

Bahwa mengenai dalil posita 7 cerai gugat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak ada hubungan lahir maupun batin, maka Tergugat menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat merasa keberatan dan menolak tegas dalil posita 7 cerai gugat itu, khusus mengenai dalil yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, karena tentang beda tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan memang Penggugat bekerja di Lampung, yakni sebagai perawat (PNS) di RSUD Dr. Abdul Moeloek Bandar Lampung, sedang Penggugat memilih menetap di Dusun Dawuhan, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, namun Tergugat tetap rutin menemui Penggugat dan keluarganya sampai saat ini dan memenuhi kewajiban Tergugat memenuhi nafkah Penggugat dan keluarga, termasuk nafkah batin kepada Penggugat, dan sekaligus Tergugat tolak dalil posita 7 cerai gugat yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 4 tahun, demikian pula Tergugat tolak tegas dalil Penggugat lainnya dalam posita 7 cerai gugat yang menerangkan selama ini Penggugat bekerja sendiri untuk menghidupi diri dan anak-anaknya, karena semua itu tidak benar.

9. Bahwa karena tidak benar telah terjadi awal mula permasalahan rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat seperti diuraikan dalam posita 5 cerai gugat, pun pula Tergugat menolak dalil mengenai penyebab masalah rumah tangga yang juga tercantum dalam dalil posita 5 cerai gugat, selain itu pula, tidak benar mengenai adanya puncak perselisihan rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat seperti didalilkan dalam posita 6 cerai gugat dengan segala akibatnya, maka Tergugat tolak pula dalil posita 8 cerai gugat yang berisi tentang dalil cerai gugat upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena

*Hal. 14 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj*





tidak beralasan hukum, dan selain itu juga Tergugat tolak dalil lainnya dalam posita 8 cerai gugat, karena dalil Penggugat itu tidak masuk akal dan mengada-ada.

10. Bahwa dalil posita 9 cerai gugat mengenai peraturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat tidak sependapat karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil-dalil cerai gugat aquo masih prematur dan perlu pembuktian lebih lanjut.

11. Demikian pula mengenai dalil posita 10 cerai gugat, Tergugat menyerahkan sesuai pertimbangan hukum dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalil-dalil eksepsi dan jawaban diatas, maka Tergugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara cerai gugat aquo untuk berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi.

Menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

II. Dalam pokok perkara.

1. Menolak cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat membayar sekuruh biaya perkara dalam perkara ini.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI;**

Bahwa hal hal yang disampaikan dalam eksepsi bukan hal menyangkut materi eksepsi yang relevan dalam hukum formil. Eksepsi yang diajukan eksepsi yang tidak penting, seperti eksepsi menyangkut kompetensi pengadilan dan atau legalitas para pihak sehingga eksepsi Tergugat patut diabaikan. Bahwa materi eksepsi merupakan materi pokok perkara maka mohon majelis

*Hal. 15 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menyatakan menolak eksepsi untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan pokok perkara. Apalagi, gugatan telah diterima oleh Tergugat sebagai pihak yang terkait dan Tergugat telah mengakui benar sebagai suami Penggugat. Perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan yang mana kedudukan Tergugat adalah orang yang menikah dengan Penggugat.

Bahwa gugatan ini, telah memenuhi kualifikasi suatu gugatan, yakni memenuhi syarat formil suatu gugatan yakni adanya identitas para pihak, ada posita dan petitum. Yang pasti, gugatan telah sampai pada Tergugat dan Tergugat telah datang ke muka persidangan dan dapat memahami gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga gugatan yang patut diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh majelis hakim.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan dan menolak dalil jawaban Tergugat kecuali pada hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis kebenarannya. Apalagi, dalil Jawaban Tergugat yang tidak jelas dan bertele-tele, Penggugat dengan tegas menolak dan membantahnya.
2. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat yang jawaban angka 1,2,3 telah membenarkan gugatan sehingga gugatan telah tepat dan benar. Gugatan telah benar terkait legal standing para pihak dan kompetensi Pengadilan yang mengadili serta dalil perkara aquo telah tepat dan benar.
3. Bahwa sebagaimana jawaban TERGUGAT angka 4, pada pokoknya telah diakui adanya dalil menyangkut tempat tinggal, yang mana antar Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama disatu tempat. Tergugat mengakui kerja di Lampung, sedangkan Penggugat tinggal di Nganjuk. Bahwa Tergugat tidak menyangkal adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga pada pokoknya, TERGUGAT telah mengakui keretakan dalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa meski penyebab keretakan tidak sama persis tetapi penyebab perselisihan tidak berbeda substansi materi yang diajukan oleh Penggugat, justru dalam jawaban Tergugat sendiri telah terungkap adanya keretakan dan perselisihan karena faktor kecurigaan, kecemburuan dan tuduhan adanya orang ketiga dalam rumah tangga sampai pada persoalan hukum

Hal. 16 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana di Kepolisian (saling lapor dalam ranah hukum pidana). Sehingga dengan adanya pengakuan / tuduhan maka nyata terdapat perselisihan, maka dalil Penggugat terbukti secara sempurna.

Bahwa penyebab lain adalah perilaku buruk Tergugat yang semaunya sendiri dan keras kepala. Sedikit menjawab pertanyaan menyangkut pemalsuan data, ialah menyangkut identitas nama lengkap waktu menikah yang menyatakan mengaku Nama **XXX** sesuai ditulis dalam buku nikah, namun kenyataannya tidak pernah merubah nama XXX pada identitas baik KTP maupun Kartu Keluarga. Yang kedua, Tergugat yang berstatus PNS masih mengakui tidak kawin, dalam kartu Keluarga masih berstatus lajang. Selama belasan tahun tega tidak memasukan Penggugat dan anaknya dalam daftar administrasi kepegawaian di tempat kerja Tergugat.

4. Bahwa dengan ini mempertegas, antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terjadi terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama-sama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan bathin layaknya suami istri setidaknya-tidaknya lebih dari 3 (tiga) tahun. Sehingga Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat (broken marriage), sehingga perceraian adalah jalan satu satunya untuk mendapat kepastian hukum status perkawinan ini.
5. Bahwa sebagaimana uraian gugatan diatas, maka gugatan PENGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan sepatutnya dikabulkan;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa sebagaimana dalil-dalil tersebut diatas, oleh karena itu, mohon agar ketua Pengadilan Agama Nganjuk Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 17 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXX, XXX) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

### SUBSIDER

Mohon agar Pengadilan Agama Nganjuk mengadili dengan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. Dalam eksepsi.

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil tanggapan terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Penggugat dalam replik seperti tercantum di halaman 1 replik, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan materi eksepsi tidak relevan dengan hukum formil seperti menyangkut kompetensi pengadilan dan atau legalitas para pihak, serta dalil-dalil eksepsi merupakan materi pokok perkara, yaitu menyangkut sengketa perkawinan, dimana kedudukan Tergugat adalah orang yang menikah dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat berpendapat eksepsi dapat ditolak dan pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan.

Selain itu juga Tergugat tolak tegas pula mengenai dalil tanggapan terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Penggugat dalam halaman 1 replik yang lainnya, yang menyatakan gugatan telah memenuhi kualifikasi suatu gugatan yaitu syarat formil gugatan berupa identitas para pihak, ada posita dan petitum, juga gugatan telah sampai pada Tergugat dan Tergugat telah datang di persidangan,

2. Bahwa sebaliknya dalam duplik Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsi seperti yang sudah disampaikan dalam jawaban, sebagai berikut :

- a. Eksepsi dalam surat gugatan aquo Penggugat tidak jelas dan tidak rinci mencantumkan identitas Tergugat.

Bahwa dalam surat gugatan disebutkan mengenai tempat tanggal lahir dan umur Tergugat, yakni tertulis TTL / umur : 47 tahun adalah kurang tepat dan tidak lengkap, yang benar dan terperinci

Hal. 18 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya dituliskan tempat, tanggal lahir: Kalirejo, tanggal 25 Agustus 1973/umur : 50 tahun. Selain itu dalam surat gugatan didalilkan pekerjaan Tergugat sebagai perawat (PNS) adalah benar tetapi tidak lengkap, sebab tidak mencantumkan dimana tempat Tergugat bekerja maupun alamatnya, yang benar dan lengkap adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Perawat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Pemerintah Provinsi Lampung, dengan alamat Jl. Dr. Rivai, No 6, Kelurahan Panengahan, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

- b. Eksepsi dalil-dalil cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat kabur dan tidak jelas.

Bahwa dalam posita 3 cerai gugat, Penggugat tidak rinci menerangkan mengenai bin dan binti nya mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat, maupun tidak mencantumkan sesuatu yang berkenaan dengan kelahiran, yaitu tempat dan tanggal lahir, juga anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan siapakah, maka Penggugat berpendapat dalil posita 3 cerai gugat kabur dan tidak jelas.

Bahwa selain itu mengenai tempat tinggal (domisili bersama) Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tidak rinci dan menjelaskan dalam posita 4 cerai gugat.

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang sudah disampaikan dalam jawaban, maka Penggugat dalam duplik tetap mempertahankan dan berpendapat apabila dalil-dalil cerai gugat aquo telah kabur dan tidak jelas, maka beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima.

**II. Dalam pokok perkara.**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil cerai gugat maupun dalil-dalil replik yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa tentang dalil posita 1, 2 dan 3 jawaban tetap Tergugat pertahankan dalam duplik, demikian juga Penggugat tidak keberatan seperti disampaikan dalam dalil posita 2 replik.

*Hal. 19 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj*



3. Bahwa terhadap dalil posita 3 replik, Tergugat berpendapat apabila Penggugat telah tidak cermat menyampaikan tanggapannya dalam replik. Bahwa tentang perbedaan tempat tinggal Tergugat dan Penggugat, karena semata-mata Tergugat memang bekerja di Lampung, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Nganjuk, namun tidak ada masalah mengenai perbedaan tempat tinggal itu, sebagaimana rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang sudah berjalan sekian lamanya.

Bahwa dalam duplik Tergugat menolak tegas mengenai dalil adanya keretakan rumah tangga seperti diuraikan dalam posita 3 replik, demikian juga Tergugat tolak tegas dalil-dalil Penggugat dalam posita 3 duplik yang menerangkan mengenai penyebab permasalahan rumah tangga, seperti faktor kecurigaan dan kecemburuan karena semua itu tidak benar. Sedangkan mengenai dalil replik yang lain yaitu tentang tuduhan adanya orang ketiga harus Penggugat buktikan dalam persidangan.

Bahwa mengenai faktor-faktor masalah rumah tangga yang didalilkan oleh Penggugat sebagai suatu yang terbukti secara sempurna, juga Tergugat menolak tegas, karena pendapat Penggugat itu merupakan dalil yang prematur dan harus dibuktikan.

Bahwa tentang dalil perilaku buruk Tergugat, seperti diuraikan oleh Penggugat dalam posita 3 replik yakni Tergugat semata-mata sendiri dan keras kepala adalah tidak benar, maka Tergugat menolak tegas, dan dengan mendalilkan bermacam-macam faktor penyebab masalah rumah tangga yang berbeda-beda maka patut dipertanyakan mengenai kebenaran dan konsistensi dalil-dalil replik tersebut, nantinya benar atau tidak, terbukti atau tidak terbukti.

Bahwa tentang dalil-dalil lainnya dalam posita 3 replik, yang pada pokoknya menurut Penggugat mengenai pemalsuan data dan secara panjang lebar diuraikan dalam posita 3 replik aquo, adalah tidak benar, dan terkait hal itu bahkan sudah disampaikan tanggapan maupun klarifikasi oleh Instansi tempat bekerja Tergugat langsung melalui surat

*Hal. 20 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj*





kepada Pengadilan Agama Nganjuk mengenai kebenarannya di awal persidangan sebelum acara jawab menjawab secara e court, dan dari pihak Penggugat juga sudah mengetahui dan tidak ada keberatan.

Bahwa terhadap dalil-dalil lainnya dalam posita 3 replik, maka Tergugat dalam duplik tetap menolak tegas karena merupakan dalil-dalil Penggugat yang tidak beralasan hukum dan tidak benar.

4. Bahwa tentang dalil dalam posita 4 replik, yang pada pokoknya Penggugat menerangkan telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tajam dan terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, mereka tidak bertempat tinggal bersama, maupun Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan batin layaknya suami istri, yang Penggugat selanjutnya mendalikan dalam posita 4 replik setidaknya lebih dari 3 tahun hal tersebut berlangsung, serta rumah tangga dalam keadaan broken marriage, maka Tergugat menolak tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam posita 4 replik itu, karena semua dalil-dalil replik Penggugat itu merupakan dalil-dalil yang tidak benar dan prematur, lagi pula merupakan pembenaran yang disimpulkan sepihak oleh Penggugat sendiri, sehingga harus dibuktikan mengenai kebenarannya dan tidak serta merta langsung dapat dipertimbangkan secara gegabah.

5. Bahwa tentang dalil posita 5 replik, merupakan aturan hukum positif yang berlakunya setelah dalil-dalil cerai talak aquo maupun dalil-dalil penegasannya dalam replik aquo dibuktikan dan dipertimbangkan kebenarannya dalam persidangan sesuai hukum acara maupun hukumnya, maka Tergugat menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara aquo, untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuai hukum dan azas kebenaran maupun azas keadilan, demikian pula dalil posita 6 replik maka Tergugat juga berpendapat yang sama.

6. Bahwa Tergugat dalam duplik tetap mempertahankan dalil-dalil posita jawaban lainnya yang belum ditanggapi secara rinci oleh Penggugat dalam replik.

*Hal. 21 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selainnya mengenai dalil-dalil replik, maka Tergugat tidak menyampaikan tanggapan dalam duplik karena merupakan dalil-dalil Penggugat yang kabur dan tidak benar.

Berdasarkan uraian dalil-dalil duplik diatas, maka Tergugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara cerai gugat aquo untuk berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi.

Menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

II. Dalam pokok perkara.

1. Menolak cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak diterima.
2. Menghukum Penggugat membayar sekuruh biaya perkara dalam perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3518155911790001 tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP atas Nama Tergugat Nomor 1871021009/SURKET/01/291118/0002 tanggal 29 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1871022711180008 tanggal 28 November 2018 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti tersebut

Hal. 22 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/19/IX/2006 tanggal 07 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Laporan Pencemaran nama baik pada Polsek Wilangan cq Polres Nganjuk tanggal 24 Mei 2022 yang ditandatangani Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara (SP2HP) tertanggal 30 Mei 2022 dan tertanggal 21 Juni 2022 dari Kepolisian Sektor Wilangan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara (SP2HP) tertanggal 22 Juni 2022 dari Kepolisian Resor Nganjuk, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan tertanggal 4 Juli 2022 dari Kepolisian Resor Nganjuk, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Print Out Berita online "Tak Terima Atas Perilaku Suaminya, Dokter Cantik Gugat Cerai Dan Laporkan Suami Ke Polisi", yang dicetak dari berita di Internet pada tanggal 15 Februari 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

## B. Saksi

Saksi 1: **XXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dawuhan RT.008 RW.004 Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 23 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006;
- bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nganjuk, sedangkan Tergugat bekerja di Rumah Sakit Lampung, namun setiap 3 bulan terkadang 5 bulan sekali, Tergugat pulang ke Nganjuk;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, semuanya dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2014 atau sejak anak keempat sakit dan dioperasi, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat melalui transfer dirasa kurang oleh Penggugat, Tergugat tidak mau diajak pindah dan menetap di Nganjuk, Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pernah melapor ke Polsek Wilangan Nganjuk, terkait pencemaran nama baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun terakhir, karena setiap Tergugat datang ke Nganjuk tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugat cerai, dengan yang sekarang sudah 3 (tiga) kali, gugatan cerai yang pertama (tahun 2020) dicabut oleh Penggugat dengan harapan Tergugat bisa berubah namun ternyata tidak bisa berubah, kemudian gugatan cerai yang kedua (tahun

Hal. 24 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021) ditolak oleh Majelis Hakim dan kemudian mengajukan gugatan cerai lagi yang ketiga (tahun 2023);

- Bahwa semenjak mengajukan gugatan cerai yang pertama di tahun 2020 hingga sekarang ini selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama/serumah lagi dan sudah tidak ada/putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi sudah seringkali mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2: **XXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Dawuhan RT.008 RW.004 Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi juga bekerja di Klinik tempat praktek Penggugat sejak tahun 2013;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Nganjuk, sedangkan Tergugat tinggal di Lampung dan setiap 3 (tiga) bulan terkadang 4 (empat) bulan sekali Tergugat pulang ke Nganjuk;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, semuanya diasuh oleh Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 25 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menuduh kepada Penggugat telah berbuat selingkuh dengan laki-laki lain, padahal selama saksi ikut bekerja dengan Penggugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat menjalin hubungan/berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah berusaha memberikan penjelasan kepada Tergugat terkait tuduhan Tergugat tersebut yang tidak benar adanya, namun Tergugat tidak mau menerimanya dan tetap menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa dengan adanya bukti;
- Bahwa saksi tahu, untuk menghindari adanya kecemburuan Tergugat, maka Penggugat pernah berusaha akan ngurus pindah dan ikut tinggal bersama Tergugat di Lampung, tetapi Tergugat tidak mau/ menolak untuk diikuti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, setiap Tergugat datang ke Nganjuk tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat dan kabarnya Tergugat menginap di hotel;
- Bahwa selama berpisah tersebut, sepengetahuan saksi, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai 2 (dua) kali, namun setelah gugatan cerai yang pertama hingga sekarang pengajuan gugatan lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi dan sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa selama berpisah, sepengetahuan saksi, Tergugat pernah mentransfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening anak pertama, namun uang tersebut hanya untuk keperluan anak-anak, sedangkan untuk Penggugat tidak pernah dikirim;

Hal. 26 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dari pihak keluarga dan juga saksi sudah seringkali mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Diri atas nama Tergugat Nomor: 474/94/VI.21/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/62/VI.21/XI/2023 tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Korpri Raya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1871021009/SUKRET/03/291118/0002 tanggal 03 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2020 atas nama Tergugat XXX, XXX, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2021 atas nama Tergugat XXX, XXX, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2020 atas nama Tergugat XXX, XXX & fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tahun 2021 atas nama Tergugat XXX, Amd. Kep. SH, bukti tersebut telah

Hal. 27 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) tahun 2020 atas nama Tergugat XXX, XXX, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) tahun 2021 atas nama Tergugat XXX, Amd. Kep. SH, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Pemberitahuan Perceraian atas nama XXX, Amd. Kep. SH. nomor 201/VII.01/2.3/III/2023 kepada instansi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Pemerintah Provinsi Lampung, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Pemberitahuan Perceraian atas nama XXX, Amd. Kep. SH. nomor 800/1879/VII.01/2.3/XI/2021 kepada instansi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Pemerintah Provinsi Lampung, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/63/18.71.94/X/2021 diterbitkan Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kecamatan Sukrame, Kantor Kelurahan Korpri Raya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Kartu PNS Elektronik atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Kartu Peserta Taspen, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

Hal. 28 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Kartu Keterangan Vaksinasi Covid 19 atas nama Tergugat dosis 3, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Akta Kelahiran Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pertama Tergugat dan Penggugat, yakni XXX, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Kedua Tergugat dan Penggugat, yakni XXX, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Ketiga Tergugat dan Penggugat, yakni XXX, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Keempat Tergugat dan Penggugat, yakni XXX, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Ijazah D 3 Keperawatan dari Politeknik Kesehatan Tanjungkarang atas nama Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Ijazah S 1 Tergugat dari Universitas Lampung, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama dr. Bestari Ismarini Ratih Nomor 3518151110020006 sebagai istri Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;

Hal. 29 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Etty Kusmartuti Nomor 3518151110020006 sebagai mertua Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;
25. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.1/27/141.520.2004/2021 yang ditandatangani Kepala Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;
27. Fotokopi KTP warga Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;
28. Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan Tergugat dirawat di Rumah Sakit, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28;
29. Fotokopi kumpulan bukti transfer uang dari Tergugat untuk Penggugat (istri) dan anak-anak, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29;
30. Fotokopi bukti-bukti perjalanan Tergugat dari Bandar Lampung ke Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30;
31. Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium swab antigen covid 19 & RT PCR Sars Covid 19 dari Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31;

Hal. 30 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Fotokopi kumpulan kuitansi Hotel Nirwana atas nama Tergugat ketika menginap di Nganjuk, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32;
33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian dari Tergugat kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.33;
34. Fotokopi printout artikel tentang oknum polisi dan dokter digrebeg oleh warga Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, di berita on line Jatim tanggal 1 Mei 2022, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.34;
35. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor SIP/05/V/2022/SPKT/Polsek Wilangan/Polres Nganjuk/Polda Jatim, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.35;
36. Rekaman video penggerebekan, (pengambilan dari youtube), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.36;
37. Fotokopi printout komentar komentar netizen di media sosial, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.37;
38. Fotokopi printout berita on line di media social dari pihak Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.38;
39. Fotokopi foto diduga Pria Idaman Lain dari Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.39;
40. Fotokopi kumpulan foto ibu Tergugat, yang diprint out dari handphone Tergugat, untuk menunjukkan Tergugat berbakti kepada ibu kandungnya (mertua Penggugat), bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.40;

*Hal. 31 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj*



41. Fotokopi (print out dari handphone) foto rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat tahun 2007, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.41;
42. Fotokopi print out dari handphone tentang foto mobil ke-3 yang pernah dibeli oleh Tergugat dan Penggugat dari dealer, bukti tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.42;
43. Fotokopi foto tentang keharmonis hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat saat berumah tangga, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (print out handphone), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.43;
44. Fotokopi printout chat di whatsapp antara Tergugat dengan keluarganya di Nganjuk, yang diberi nama Manggar/Na/Ni/T yo/Bunda., bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya (print out handphone), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.44;
45. Fotokopi Surat Keterangan Desa yang menerangkan bahwa Tergugat sering berkunjung kerumah Penggugat tertanggal 15 November 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.45;

**B. Saksi:**

**Saksi 1. XXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Korpri 03 No. 11 RT 008 RW 000 Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi bertetangga dekat, rumah saksi di Perum Korpri 03 Kelurahan Korpri Raya berhadapan dengan rumah Tergugat, selain itu saksi juga berteman dekat dengan Tergugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2002;

*Hal. 32 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah, namun saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Penggugat;
- bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2006 yang dilaksanakan di Nganjuk Jawa Timur;
- bahwa saksi tidak hadir namun saksi mendapat undangan pernikahan Tergugat dengan Penggugat;
- bahwa saat menikah, Tergugat berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Penggugat, namun saksi pernah melihat Penggugat melalui foto yang ditunjukkan oleh Tergugat;
- bahwa setelah menikah, Tergugat tinggal di Lampung karena pekerjaan Tergugat di Rumah Sakit Lampung, sedangkan Penggugat tinggal di Nganjuk Jawa Timur, namun Tergugat sering pulang ke Nganjuk untuk menjenguk Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun saksi belum pernah bertemu dengan anak-anak Tergugat dan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat semula rukun dan harmonis, Tergugat setiap 3 (tiga) bulan sekali rutin pulang ke Nganjuk dan bercerita tentang keadaan rumah tangganya yang baik-baik saja kepada saksi, awalnya setiap Tergugat pulang bisa menemui dan tinggal bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya, namun sejak sekitar tahun 2020 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Tergugat kepada saksi bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dan Penggugat disebabkan sejak tahun 2020 atau sudah sekitar 3 (tiga) tahun terakhir, setiap Tergugat pulang/berkunjung ke Nganjuk tidak pernah bisa masuk rumah dan tidak bisa menemui Penggugat maupun anak-anaknya, karena setiap Penggugat tahu Tergugat pulang ke Nganjuk, rumah yang ditinggali oleh Penggugat selalu dikunci/digembok sehingga Tergugat

Hal. 33 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa masuk ke rumah, sehingga sekalipun Tergugat pulang ke Nganjuk tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat;

- bahwa setiap Tergugat pulang ke Nganjuk, Tergugat selalu menginap di Hotel di wilayah Nganjuk dan tidak pernah tinggal serumah dengan Penggugat lagi;

- bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir atau lebih tepatnya sejak diajukan gugatan cerai yang pertama di tahun 2020 antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat selalu menjauh dan tidak mau ditemui maupun di telephone oleh Tergugat;

- bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) kali mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dan pemeriksaan perkara ini merupakan gugatan cerai yang ketiga;

- bahwa saksi sudah berulang kali memberikan saran dan nasehat terkait rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun hanya kepada Tergugat saja dan sampai saat ini Tergugat dan Penggugat belum berhasil rukun;

- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi, karena saat diajukan gugatan cerai yang kedua, saksi juga menjadi saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dan sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun sampai gugatan cerai yang ketiga kalinya, saksi sudah berusaha lagi, namun tetap tidak berhasil;

- bahwa saksi mendengar dan tahu adanya laporan Penggugat terkait pemalsuan identitas Tergugat. Hal itu hanya kesalahan administrasi saja karena Tergugat belum sempat merubah identitasnya menjadi kawin, baik identitas di Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun di Kartu Keluarga (KK) Tergugat;

- bahwa sejak rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis (sejak sekitar tahun 2020), Tergugat masih tetap memberi nafkah dengan melalui kirim transfer, namun hanya ditujukan untuk anak-anaknya saja, tidak untuk Penggugat;

**Saksi 2. XXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perum Korpri Raya RT 009 RW 000

Hal. 34 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat dan kebetulan menjadi Ketua RT di tempat tinggal Tergugat di Perum Korpri 03 Kelurahan Korpri Raya;
- bahwa saksi mengenal Tergugat sejak sekitar tahun 2013;
- bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri sah;
- bahwa saksi tidak tahu pernikahan Tergugat dengan Penggugat karena sejak mengenal Tergugat, antara Tergugat dengan Penggugat sudah berstatus suami isteri;
- bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah karena pada sekitar tahun 2013, Tergugat telah menyerahkan fotokopi buku nikah Tergugat dengan Penggugat juga Kartu Keluarga kepada saksi selaku Ketua RT;
- bahwa saksi tahu dalam Kartu Keluarga yang diserahkan oleh Tergugat hanya tercatat nama Tergugat saja dan masih berstatus belum kawin (belum dirubah) dan baru di sekitar tahun 2021 atau setelah adanya laporan Penggugat ke Polisi terkait pemalsuan identitas Tergugat, maka Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Tergugat baru dirubah statusnya menjadi "kawin";
- bahwa sejak saksi mengenal Tergugat, antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Lampung karena pekerjaan Tergugat di Rumah Sakit Lampung, sedangkan Penggugat tinggal di Nganjuk Jawa Timur, namun Tergugat sering pulang ke Nganjuk untuk menjenguk Penggugat dan anak-anaknya, bahkan terkadang setiap Tergugat akan pulang ke Nganjuk, Tergugat pamit kepada saksi;
- bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat semula rukun dan harmonis, Tergugat rutin menjenguk dan pulang ke Nganjuk dan

*Hal. 35 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bercerita tentang keadaan rumah tangganya yang baik-baik saja, namun sejak sekitar tahun 2020 sudah mulai tidak harmonis lagi;

- bahwa Tergugat mengaku kepada saksi bahwa sejak tahun 2020 atau sudah sekitar 3 (tiga) tahun terakhir, setiap Tergugat pulang/berkunjung ke Nganjuk tidak pernah bisa masuk rumah dan tidak bisa menemui Penggugat maupun anak-anaknya, karena setiap Penggugat tahu Tergugat akan pulang ke Nganjuk, Penggugat selalu menghindar dan tidak pernah mau untuk ditemui oleh Tergugat, sehingga sekalipun Tergugat pulang, selalu tidak bisa tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir ini, setiap Tergugat pulang ke Nganjuk, Tergugat selalu menginap di Hotel Nirwana Nganjuk dan tidak pernah tinggal serumah dengan Penggugat lagi, bahkan di malam hari sebelum saksi memberikan kesaksian di persidangan, saksi juga menginap bersama-sama Tergugat di Hotel Nirwana Nganjuk;
- bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak diajukan gugatan cerai yang pertama di tahun 2020 antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat selalu menjauh dan tidak mau ditemui maupun di telephone oleh Tergugat;
- bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai sudah yang ketiga kalinya, gugatan cerai yang pertama di cabut oleh Penggugat, kemudian mengajukan gugatan cerai yang ke dua di tolak dan baru kemudian mengajukan lagi yang ketiga kalinya yaitu yang diperiksa hari ini;
- bahwa saksi sudah berulang kali memberikan saran dan nasehat terkait rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun hanya kepada Tergugat saja dan sampai saat ini belum berhasil dan saksi tidak sanggup lagi;
- bahwa sejak rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis (sejak gugatan cerai yang pertama diajukan/sekitar tahun 2020), sebenarnya Tergugat masih tetap memberi nafkah dengan melalui kirim transfer, namun hanya ditujukan untuk anak-anaknya saja, tidak untuk Penggugat;

Hal. 36 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi membenarkan adanya bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP atas nama Tergugat) dan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat) yang menyatakan dalam bukti tersebut status Tergugat tercatat “belum kawin”;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menunjuk kuasa hukum, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat sebagai pemberi kuasa kepada penerima kuasa (1. Imam Ghozali, S.H., M.H. 2. Hariono, S.H., M.H., MKn 3. Eka Sandy Aprilia, S.H., 4. M Agus Ridwan, S.H.) bertanggal 30 Januari 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 137/Kuasa/II/2023/PA.Ngj tanggal 7 Februari 2023, maka Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya berhak mendampingi atau mewakili Penggugat untuk beracara dimuka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat sebagai pemberi kuasa kepada penerima kuasa (KRT Nurwadi Rekso Hadinagoro, S.H., S.E., M.H., Bambang Sukoco, S.H., M.Hum. dan Sigit Joko Purnomo, S.H., M.H.) bertanggal 18 Februari 2023 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor 197/Kuasa/II/2023/PA.Ngj tanggal 27 Februari 2023, maka Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya berhak mendampingi atau mewakili Tergugat untuk beracara dimuka persidangan perkara ini;

Hal. 37 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator (Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.), namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Februari 2023 mediasi tidak berhasil rukun kembali. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Februari 2023 (persidangan setelah mediasi tidak berhasil), maka berkaitan dengan status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif, Majelis Hakim telah memberikan arahan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengurus Surat Keterangan Melakukan Perceraian kepada Atasan Tergugat (Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung), dan atas arahan tersebut sekalipun terlambat, Tergugat telah mengurusnya sebagaimana suratnya (Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian) tertanggal 29 Mei 2023, namun berdasar laporan Tergugat di persidangan dinyatakan bahwa surat tersebut belum ditindaklanjuti oleh pihak Rumah Sakit Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung, baik Tergugat maupun Penggugat belum pernah dipanggil secara resmi untuk didamaikan oleh pihak Rumah Sakit Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung dan berdasar keterangan Tergugat di persidangan pula bahwa Tergugat belum mendapat Surat Keterangan Melakukan Perceraian dari

Hal. 38 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dijelaskan yang pada pokoknya bahwa Pejabat yang dimintai ijin Perceraian harus memberikan jawaban, baik **"Memberi Ijin Cerai maupun Menolak Cerai"** selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut";

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana Tergugat telah melaksanakan/memenuhi kehendak aturan tersebut, namun surat keterangan izin cerai Tergugat belum juga turun dan aturan tersebut juga bukan perangkat hukum acara pengadilan, oleh karenanya pengadilan tidak terhalang karena ada atau tidaknya keterangan atasan langsung Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Surat Keterangan Melakukan Perceraian dari pihak Tergugat belum terbit namun karena upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dan tetap tidak berhasil, maka Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara a quo;

## A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi dengan menyatakan surat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, bahwa:

- Identitas Tergugat mengenai tempat tanggal lahir dan umur Tergugat, yakni tertulis TTL / umur : 47 tahun adalah **kurang tepat dan tidak**

Hal. 39 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**lengkap**, yang benar dan terperinci seharusnya dituliskan tempat, tanggal lahir : Kalirejo, tanggal 25 Agustus 1973/umur : 50 tahun;

- Pekerjaan Tergugat tertulis sebagai perawat (PNS) adalah **benar tetapi tidak lengkap**, sebab tidak mencantumkan dimana tempat Tergugat bekerja maupun alamatnya, yang benar dan lengkap adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Perawat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Moeloek Pemerintah Provinsi Lampung, dengan alamat Jl. Dr. Rivai, No 6, Kelurahan Panengahan, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

- Penggugat **tidak rinci menerangkan mengenai bin dan binti nya** mengenai anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi, bahwa:

- Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukan hal menyangkut materi eksepsi yang relevan dalam hukum formil sehingga patut diabaikan;
- Materi eksepsi Tergugat merupakan materi pokok perkara sehingga patut ditolak dan untuk selanjutnya mohon Majelis hakim melakukan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR menyatakan: "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan harus dinilai dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara". Dengan demikian keseluruhan eksepsi, kecuali menyangkut kekuasaan hakim secara absolut dan relatif, harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai identitas tempat tanggal lahir, umur dan pekerjaan Tergugat serta identitas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tidak lengkap (**tidak ada bin atau bintinya**), senyatanya di dalam persidangan Tergugat mengakui secara jelas

Hal. 40 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak membantah sebagai suami Penggugat, serta mengakui telah dikaruniai 4 (empat) orang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) Rv dijelaskan syarat materiil surat gugatan pada pokoknya harus memuat identitas para pihak, posita dan petitum. Dalam aturan tersebut tidak ada penjelasan yang mengharuskan penulisan identitas para pihak lengkap, yang jelas surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah dilengkapi adanya identitas para pihak, setelah dikonfirmasi di persidangan pihak Tergugat juga sudah membenarkan identitasnya dan mengakui sebagai suami sah Penggugat, Tergugat hanya melengkapi terkait identitasnya bahkan sampai berlanjut ke tahap mediasi, Tergugat juga membenarkannya dan berupaya tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat selaku isterinya, dengan demikian identitas pihak Tergugat tersebut telah benar dan tidak sampai berpengaruh ke error in persona, sehingga identitas Tergugat yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang nama-nama anak Penggugat dan Tergugat yang tidak disertai "**bin dan bintinya**", maka Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Tergugat tidak membantah dan telah mengakui bahwa keempat anak-anak tersebut adalah anak-anak kandung dari Tergugat dengan Penggugat, maka pengakuan Tergugat tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat kabur, karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan **ditolak**;

## B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Desember tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah/ tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena:

1. Tergugat cemburuan, suka menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain,

Hal. 41 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.NgJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat tidak jujur soal identitas diri, memalsukan status diri sejak dari menikah, yang tidak diketahui Penggugat,

3. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir maupun bathin

yang puncaknya bulan November 2020, Penggugat merasa tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat dan merasa dibohongi sehingga Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian dengan Register Nomor 2130/Pdt.G/2020/PA.Ngj dan Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Ngj. Sebenarnya Penggugat sempat mencabut Gugatan Perceraian dengan harapan bisa hidup rukun kembali, namun bukannya rukun kembali akan tetapi malah berakibat buruk. Tergugat malah menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain. Hingga pada bulan Mei 2022, Penggugat melaporkan Tergugat atas pemalsuan identitas dan pencemaran nama baik di Polres Nganjuk dan Polsek Wilangan. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin. Selama ini Penggugat bekerja sendiri untuk menghidupi diri dan anak-anak. Pisah selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat baik dalam jawaban maupun dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dan membantah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun Tergugat keberatan apabila nama-nama dari anak-anak yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat tidak dilengkapi dengan **bin dan bintinya, tempat dan tanggal lahirnya**, serta mereka semua dalam asuhan siapa;
- Bahwa tidak benar sejak awal bulan Desember 2018 mulai terjadi permasalahan rumah tangga diantara Penggugat dengan Tergugat, karena waktu itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap harmonis, pun pula diantara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran atau perselisihan;
- Bahwa tidak benar Tergugat bersikap cemburuan terhadap Penggugat karena Tergugat selalu percaya dengan Penggugat sebagai istri, terlebih-lebih Tergugat berpisah jauh dengan Penggugat, karena memang

Hal. 42 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tergugat di luar Nganjuk, yaitu bekerja sebagai Perawat (PNS) di RSUD Dr. Abdul Moeloek, Lampung, dan hal kepercayaan Tergugat kepada Penggugat ini sudah berlangsung sejak pernikahan Penggugat dengan Tergugat (tahun 2006) berjalan sampai pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 orang putra;

- Bahwa Tergugat keberatan Penggugat mendalilkan Tergugat tidak jujur soal identitas diri, memalsukan status diri sejak dari menikah yang tidak diketahui Penggugat, Tergugat kembali balik menanyakan kepada Penggugat, identitas manakah yang dimaksud oleh Penggugat telah dipalsukan oleh Tergugat itu;
- Bahwa Tergugat keberatan dan menolak tegas tentang puncak perselisihan rumah tangga terjadi pada bulan November 2020, karena diantara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran atau perselisihan mulai saat itu, apalagi ada puncak perselisihan, selain itu pula terbukti Penggugat telah mencabut perkara cerai gugat nomor register 2130/Pdt.G/2020/PA.Ngj. yang telah diajukan. Demikian pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 854 K/AG/2022 tanggal 11 Oktober 2022 telah menguatkan Putusan Perkara Nomor 762/Pdt.G/2021/PA.Ngj. tanggal 11 Januari 2022 M (tanggal 8 Jumadilakhir 1443 H).
- Bahwa tidak benar Tergugat telah menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain dan Tergugat berpendapat mengenai laporan polisi oleh Penggugat sudah masuk ranah hukum pidana;
- Bahwa Tergugat keberatan dan menolak tegas Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, karena tentang beda tempat tinggal disebabkan faktor tempat kerja, dan Tergugat tetap rutin menemui, memenuhi nafkah Penggugat dan keluarganya sampai saat ini, termasuk nafkah batin kepada Penggugat. Tergugat juga membantah tentang selama ini Penggugat bekerja sendiri untuk menghidupi diri dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat menolak tentang dalil cerai gugat upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena tidak beralasan hukum, dan selain itu

Hal. 43 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Tergugat tolak dalil lainnya dalam posita 8 cerai gugat, karena dalil Penggugat itu tidak masuk akal dan mengada-ada;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan tanggapan sebagaimana repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak menyangkal adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, meski penyebab keretakan tidak sama persis tetapi penyebab perselisihan tidak berbeda substansi materi yang diajukan oleh Penggugat, justru dalam jawaban Tergugat sendiri telah terungkap adanya keretakan dan perselisihan karena faktor kecurigaan, kecemburuan dan tuduhan adanya orang ketiga dalam rumah tangga sampai pada persoalan hukum pidana di Kepolisian (saling lapor dalam ranah hukum pidana). Sehingga dengan adanya pengakuan / tuduhan maka nyata terdapat perselisihan, penyebab lain adalah perilaku buruk Tergugat yang semata-mata sendiri dan keras kepala.
- Bahwa terkait pemalsuan data, Penggugat memberikan penjelasan menyangkut identitas nama lengkap waktu menikah yang menyatakan mengaku Nama **XXX** sesuai ditulis dalam buku nikah, namun kenyataannya tidak pernah merubah nama XXX pada identitas baik KTP maupun Kartu Keluarga. Yang kedua, Tergugat yang berstatus PNS masih mengakui tidak kawin, dalam Kartu Keluarga masih berstatus lajang. Selama belasan tahun tega tidak memasukkan Penggugat dan anaknya dalam daftar administrasi kepegawaian di tempat kerja Tergugat;
- Bahwa selebihnya Penggugat tetap sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat;

#### **Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 07 Desember 2006;

*Hal. 44 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, juga terjadinya pisah tempat tinggal dan adanya upaya damai telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR kepada Penggugat telah dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya, demikian juga Tergugat telah dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.9 serta 2 (dua) orang saksi bernama XXX (paman Penggugat) dan XXX (tetangga sekaligus karyawan di Klinik Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai maksud Pasal 163 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Nganjuk, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan (P.3), berupa fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat, dimana bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui kebenaran adanya dan tidak dibantah oleh Tergugat, dan dibenarkan pula oleh

Hal. 45 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi kedua Tergugat (selaku Ketua RT di tempat tinggal Tergugat), maka membuktikan bahwa pada tanggal 29 Nopember 2018 Tergugat tercatat dalam data kependudukan dengan status “Belum Kawin”;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.5, P.6, P.7 dan P.8) berupa fotokopi surat laporan dan perkembangan dari hasil laporan, maka terbukti didalam rumah tangganya, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian terkait dengan pencemaran nama baik (perbuatan tidak menyenangkan atau fitnah) dan dugaan pemalsuan identitas KTP;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.9) berupa berita on line di internet, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa *informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ditentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka bukti surat (P.9) apabila dihubungkan dengan bukti surat (P.5, P.6, P.7 dan P.8), dapat

Hal. 46 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai bukti permulaan terkait kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022 sudah tidak ada keharmonisan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXX) dan saksi 2 (XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 Ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya:

- rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat telah berbuat selingkuh dengan laki-laki lain, selain itu nafkah yang diberikan Tergugat dirasa kurang oleh Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat di Nganjuk, sedangkan Tergugat di Lampung, sekalipun selama pisah Tergugat sering datang ke Nganjuk namun tidak tinggal serumah dengan Penggugat, Tergugat menginap di hotel;
- Penggugat mengajukan cerai sudah 3 (tiga) kali dan sejak pengajuan cerai yang pertama di tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama/serumah lagi dan sudah tidak ada/putus komunikasi;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang terdekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian dan berkaitan, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut apabila bukti-bukti surat (P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9) dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat maka terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), diawali dengan adanya identitas Tergugat pada tahun 2018 (bukti P.2 dan P.3) yang tidak segera diubah menjadi "kawin" dan berkelanjutan dengan

Hal. 47 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan-permasalahan lain, dimana Tergugat selalu cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain (sebagaimana keterangan para saksi Penggugat), Penggugat dan Tergugat yang saling melapor ke pihak kepolisian, pertengkaran sampai berujung perpisahan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sekalipun selama pisah tersebut Tergugat sering datang ke Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk yang merupakan tempat kediaman Penggugat, namun kedatangan Tergugat tidak pernah bisa bertemu dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat, selama 3 (tiga) tahun terakhir, setiap Tergugat berkunjung ke Nganjuk selalu menginap di hotel, hal ini sudah mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai berakibat Penggugat mengajukan perceraian 3 (tiga) kali, selain itu pihak keluarga (orang-orang terdekat Penggugat) sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.45 dan 2 (dua) orang saksi bernama XXX (tetangga sekaligus teman dekat Tergugat) dan XXX (tetangga sekaligus Ketua RT Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat telah sesuai maksud Pasal 163 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8 T.11 dan T.16) mengenai identitas diri, maka terbukti identitas Tergugat adalah XXX, Amd.Kep.SH alias Muhammad XXX, Amd.Kep.SH, lahir di Kalirejo tanggal 25 Agustus 1973, yang dari bukti-bukti tersebut terbukti sejak tanggal 10 Nopember 2020 status dalam KTP dan KK Tergugat adalah "Kawin";

Hal. 48 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti (T.9) dan (T.10) terbukti pihak RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung (tempat tugas Tergugat), selaku atasan Tergugat sudah 2 (dua) kali menerima pemberitahuan perceraian atas nama XXX, A.Md.Kep. SH bin Harja Matoyo yaitu tahun 2021 dan 2023;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (T.12, T.13, T.14) terbukti Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapat berbagai fasilitas PNS dan apabila dihubungkan dengan bukti (T.33) terbukti Tergugat telah mengurus ijin perceraian dengan mengirimkan pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada atasan langsung Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (T.17, T.18, T.19 dan T.20) yang tidak dibantah oleh Penggugat terbukti dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama:

1. XXX XXX, lahir di Nganjuk, 1 Maret 2007;
2. XXX XXX, lahir di Nganjuk, 29 Maret 2008;
3. XXX binti Muhammad F.S. Hartono, A.Md.Kep.SH, lahir di Nganjuk, 13 September 2011 dan
4. XXXbinti XXX, A.Md. Kep.SH, lahir di Nganjuk, 13 September 2011;

Sehingga berdasar bukti-bukti tersebut sekalipun Tergugat tidak membantah tentang keberadaan anak-anak sebagai hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat, namun dengan adanya bukti tersebut identitasnya menjadi lebih lengkap;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (T.23) terbukti Penggugat dan keempat anaknya tercatat sebagai penduduk Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Ngajuk dan Penggugat sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (T.25) terbukti Penggugat (isteri) dan anak-anak Penggugat dan Tergugat masuk daftar gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (T.26) dan (T.35), terbukti Tergugat sering datang ke Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (T.29) terbukti sampai dengan bulan Juli 2021 Tergugat masih memberi (mengirim) nafkah untuk Penggugat (XXX) dan sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan tahun 2023 Tergugat hanya mengirim nafkah kepada anaknya (XXX) dan juga ustazah anaknya (XXX)

Hal. 49 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tidak** kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (T.30) terbukti sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, Tergugat berulang kali melakukan perjalanan dari Bandar Lampung menuju ke Nganjuk, baik melalui perjalanan bus, kereta maupun pesawat sekalipun harus memenuhi persyaratan swab test di masa pandemi covid (bukti T.31);

Menimbang, bahwa berdasar bukti (T.32) terbukti sejak bulan Desember 2020 sampai November 2023 berulang kali Tergugat menginap di Hotel Nirwana Nganjuk;

Menimbang, bahwa bukti (T.34) berupa berita online penggrebekan dihubungkan dengan bukti (T.35) berupa Laporan penggrebekan kepada kepolisian oleh Tergugat, maka bukti-bukti tersebut justru membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa bukti (T.36) berupa video pengrebekan, bukti tersebut tidak diuji kebenarannya oleh pakar/ahlinya, maka tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (T.38) bukti elektronik (berita on line) yang dalam hal ini tidak dibantah oleh Penggugat, dimana bukti T.38 sama dengan bukti P.9 maka membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa bukti (T.39) berupa foto-foto, yang bukti tersebut diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain, namun oleh karena foto-foto tersebut hanya foto-foto biasa yang tidak mengarah atau menunjukkan kemesraan atau hal-hal lainnya tentang hubungan Penggugat dengan laki-laki lain, maka bukti dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (T.43) berupa foto-foto kemesraan keluarga Penggugat dan Tergugat, foto-foto tersebut diambil pada tahun 2020 ke bawah, maka bukti tersebut membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terlihat mesra dan harmonis pada tahun 2020 ke bawah;

Menimbang, bahwa berdasar bukti (T.44) berupa komunikasi chat melalui WhatsAap terbukti mulai tahun 2021 Tergugat hanya bisa mengirim chat melalui WhatsAap kepada anak Penggugat dan Tergugat saja, tidak kepada

Hal. 50 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (T.15, T.21, T.22, T.24, T.27, T.28, T.37, T.40, T.41, dan T.42) tidak ada relevansinya sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, saksi 1 (XXX) dan saksi 2 (XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 Ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya:

- rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai tidak harmonis;
- sudah sekitar 3 (tiga) tahun terakhir, setiap Tergugat pulang/berkunjung ke Nganjuk tidak pernah bisa masuk rumah dan tidak bisa menemui Penggugat maupun anak-anaknya, sehingga sekalipun Tergugat pulang ke Nganjuk tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tinggal di Hotel di wilayah Nganjuk;
- selama 3 (tiga) tahun terakhir atau lebih tepatnya sejak diajukan gugatan cerai yang pertama di tahun 2020 antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat selalu menjauh dan tidak mau ditemui maupun di telephone oleh Tergugat;
- Penggugat mengajukan cerai sudah tiga kali;
- Saksi sudah berulang kali memberikan saran dan nasehat kepada Tergugat terkait rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun belum berhasil rukun;
- Saksi pertama mengetahui status di KTP dan KK Tergugat semula tercatat "belum kawin" dan kemudian baru dirubah "kawin" setelah ada laporan ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyatakan rumah tangganya tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat tidak pencemburu, tidak menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, tidak memalsukan identitas dan tidak ada perpisahan diantara Tergugat dan Penggugat, namun dengan mendasar dari bukti-bukti yang diajukan oleh

Hal. 51 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, baik bukti surat maupun keterangan para saksi Tergugat tersebut justru semuanya mengarah dan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sekalipun para saksi Tergugat tidak pernah melihat ataupun mendengar sendiri pertengkaran Tergugat dan Penggugat, hanya mendengar pengakuan langsung dari Tergugat, dimana sejak sekitar 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak tahun 2020, setiap Tergugat pulang ke Nganjuk (bukti T.26, T.30 dan T.35) Tergugat tidak pernah bisa bertemu dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat, setiap pulang ke Nganjuk, Tergugat menginap di hotel (bukti T.32), bahkan Tergugat sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Penggugat karena Penggugat selalu menghindar dan hanya bisa berkomunikasi dengan anak pertama dan ustadzah anaknya (bukti T.44), selain itu Tergugat telah melakukan penggrebekan dan melaporkan adanya penggrebekan (bukti T.34 dan T.35) maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut justru mengindikasikan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karenanya bantahan Tergugat **tidak terbukti** dan bukti-bukti Tergugat justru sebaliknya mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti surat-surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah secara sah pada tanggal 07 September 2006, setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nganjuk dan Tergugat bekerja di Rumah Sakit Lampung, namun setiap 3 bulan terkadang 5 bulan sekali, Tergugat pulang ke Nganjuk;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) anak bernama:
  1. XXX XXX, lahir di Nganjuk, 1 Maret 2007;
  2. XXX XXX, lahir di Nganjuk, 29 Maret 2008;
  3. XXX XXX, lahir di Nganjuk, 13 September 2011 dan
  4. XXXXX, lahir di Nganjuk, 13 September 2011;

Hal. 52 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan laki laki lain, selain itu sejak tahun 2021 nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun, setiap Tergugat pulang ke Nganjuk, Tergugat tidak dapat bertemu dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat, sehingga Tergugat menginap di Hotel Nirwana Nganjuk;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai sudah yang ketiga kalinya dan sampai gugatan yang ketiga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak tinggal serumah dan Penggugat selalu menjauh serta menghindar dari Tergugat;
- Bahwa Para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, telah jelas hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun terlepas dari apapun yang melatarbelakangi tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan akibat adanya pertengkaran tersebut, Penggugat mengajukan gugat cerai sampai 3 (tiga) kali, sehingga dirasa mustahil apabila Penggugat dan Tergugat masih diharuskan untuk hidup rukun lagi, sedangkan faktanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah tidak terjalin lagi hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini usaha mendamaikan juga telah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim setiap kali

Hal. 53 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan melalui mediasi, akan tetapi tidak dapat mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka patut dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menunjukkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya, sudah tidak ada kepercayaan, penghormatan serta penghargaan satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak tercipta harmoni yang indah sebagaimana diidam-idamkan dan diimpikan oleh banyak pasangan suami isteri dalam membina bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta-fakta tersebut di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama berpisah kurang lebih 3 (tiga) tahun tersebut, berulang kali Tergugat berusaha untuk mendatangi dan hidup bersama lagi dengan Penggugat, senyatanya tidak pernah berhasil, pintu rumah Penggugat selalu digembok, Penggugat selalu menghindar dan tidak pernah mau menemui Tergugat lagi. Hal ini menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran, mustahil Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam tempo yang lama tanpa ada islah atau tidak rujuk kembali;

Hal. 54 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berpisah, Penggugat juga 3 (tiga) kali mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, meskipun Majelis Hakim, mediator maupun pihak orang-orang terdekat Penggugat telah berusaha mendamaikannya, namun tidak berhasil yang berarti Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, ditambah kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, hingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh dan sudah rapuh;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan bermaksud untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak mungkin Tergugat secara sepihak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kebahagiaan rumah tangganya dengan bertepuk sebelah tangan, sementara Penggugat sudah tidak mau bertemu dan berkomunikasi lagi serta bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berujung pada pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada tanda-tanda untuk rukun, dimana setiap Tergugat datang tidak pernah bisa bertemu dan tinggal bersama dengan Penggugat lagi, apalagi Penggugat sudah mengajukan perceraian sudah yang ketiga kalinya maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan

Hal. 55 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga mendasarkan pendapat ahli fiqih dalam kitab Ghoyatul Marom, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها لقا ضى طلقه

Artinya: “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah terpenuhi pula maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, oleh karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 56 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **ENY RIANING TARO, S.Ag., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. MUSLIHAH** dan **Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

KETUA MAJELIS,

**ENY RIANING TARO, S.Ag.,M.Sy.**

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hal. 57 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. MUSLIHAH

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

PANITERA,

Drs. H. MOH. MUNIB, M.HI.

## Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 305.000,00**

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 58 dari 58 Hal. Putusan No.317/Pdt.G/2023/PA.Ngj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)